

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 114/HK.03-Kpt/9171/KPU-Kot/VIII/2019

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 112/HK.03.PL.01.9-Kpt/9171/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat 1 huruf (a, b, c, d, dan e), ayat 3, ayat 4 dan ayat 8 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, maka dalam hal terdapat calon yang memenuhi kondisi-kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas perlu dilakukan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 112/HK.03.PL.01.9-Kpt/9171/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019;

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 No. 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Pperolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2019 No. 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 100/hk.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 112/HK.03.PL.01.9-Kpt/9171/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura Tahun 2019; Surat KPU RI Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Surat DPD Partai Perindo Nomor 025/DPD-Perindo Kota Jpr/VIII/2019 Perihal Permohonan Pergantian;

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor Urut 4 Dapil 2 Partai Perindo an. REGINA ANI MANDIBONDIBO, SH., dinyatakan berhalangan karena meninggal Dunia, Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura an. SALING, SE., MM, Nomor Urut 1 Dapil 2 Partai Perindo sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2019
- Keputusan ini berjumlah 3 halaman.